

RELASI PRANATA LINGKUNGAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rifqi Nurdiansyah¹, Ike Yulisa², Doli Witro³, Syamsarina⁴, Zaenab Tri Lestari⁵

¹Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia
e-mail: rifqunds92@gmail.com

²UIN Iman Bonjol Padang, Indonesia
e-mail: ikeyulisa5@gmail.com

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
e-mail: doliwitro01@gmail.com

⁴Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia
e-mail: syamsarina@gmail.com

⁵UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
e-mail: zaynablestari25@gmail.com

Abstract: *Every human being is a caliph whose role is to provide prosperity for other humans and care for and maintain the environment they inhabit. Islamic teachings have regulated it; so that the principles of life as the main tasks and functions of humans must be following Islamic instructions. This article discusses the relationship between environmental institutions, the environment, and Islamic law and initiates an excellent social life in the view of Islam. This article aims to highlight the relationship between environmental institutions, the environment, and Islamic law. This article uses qualitative research methods that are literature review. The data in the articles are obtained from library materials such as books, articles, etc. related to environmental institutions, the environment, and Islamic law. The data analysis technique used in this article is the qualitative data analysis technique of Miles et al. namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the analysis show that environmental institutions are closely related to Islamic law, namely that Islam has given rules and assignments to humans to become caliphs on earth to manage nature as well as possible, in accordance with the rules that have been explained in the Koran and the rules regarding nature or the environment that made by humans themselves without violating what has been determined by God. Preserving the environment can be done by empowering as best as possible, the full environmental empowerment system in Islam that emphasizes the public benefit.*

Keywords: *Neighborhood Institutions; Environment; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan makhluk lainnya. Satu diantara perbedaannya adalah mereka saling membutuhkan satu sama lain (Sidqi & Witro, 2020; Witro, 2019, 2021). Alasan ini menjadikan manusia disebut sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya makhluk sosial mempunyai kecenderungan untuk berkelompok dan berkomunikasi agar mempermudah interaksi dengan sesamanya. Interaksi antar manusia tidak jauh dari kepentingan-kepentingan yang dimilikinya, baik kepentingan secara pribadi, maupun berkelompok (Inah, 2013, pp. 177-178).

Pada dasarnya kehidupan manusia ditata ataupun dibangun dengan rapi dari pranata (tata atau aturan) di dalam masyarakat atas kebiasaan-kebiasaan yang ditempuh oleh masyarakat sebelumnya (Jamaludin, 2017). Hal-hal yang mempengaruhi masyarakat tidak jauh dari realitas sosial maupun lingkungan hidup (alam) yang mereka singgahi. Sehingga tata kehidupan yang mereka bangun dapat sesuai dengan kehendak mereka.

Pada hakikatnya semua sudah diatur dalam agama, karena agama merupakan sumber aturan yang diciptakan untuk manusia. Oleh karenanya, agama menjadi sumber atau faktor utama yang mempengaruhi pandangan masyarakat dalam berkehidupan, baik hubungan antar manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam. Oleh karenanya bisa dikatakan peran agama dalam membangun tata kehidupan manusia sangat penting (M. Ilyas, 2008, pp. 154-155). Seiring berjalannya waktu, sistem sosial yang dijalankan dalam masyarakat sering ditemukan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip sosial yang baik dan benar. Manusia memulai dengan cara yang baru tanpa memperhatikan nilai-nilai yang diajarkan agama Islam yang sebenarnya sudah mengatur secara tuntas tentang kehidupan. Hal ini tentunya mempengaruhi penolakan alam terhadap manusia karena telah banyak melakukan kerusakan alam (Dermawan, 2009; Ratnasari & Chodijah, 2020; Reflita, 2015), sehingga bencana sosial maupun bencana alam seringkali melanda di kehidupan manusia (Siregar, 2007, p. 185). Melihat hal ini perlu pengaturan ulang (rekonstruksi) tentang tata hidup bermasyarakat dengan tata yang baru, agar dapat menjaga keseimbangan alam yang tentunya tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam yang sudah mengaturnya.

Uraian tersebut menandakan bahwa antara pranata lingkungan, lingkungan hidup, dan Islam sangat berkaitan antara satu sama lainnya. Di satu sisi pranata lingkungan akan bergerak sejalan dengan lingkungan hidup yang mempengaruhinya, sedangkan ajaran Islam menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terbentuklah sebuah kehidupan yang telah ditata dengan konsep yang saling keterkaitan satu sama lainnya.

Artikel ini membahas hubungan antara pranata lingkungan, lingkungan hidup, dan hukum Islam serta menggagas kehidupan bermasyarakat yang baik dalam pandangan Islam. selain itu, artikel menjelaskan konsep yang saling berkaitan dan mempunyai dampak-dampak kepada kehidupan yang signifikan, serta melihat bagaimana Islam memandang lingkungan hidup dan pola interaksi masyarakat, sehingga ditemukan sebuah point utama pranata sosial seperti apakah yang baik dalam ajaran Islam dan penerapannya di kehidupan manusia. Artikel ini bertujuan menyoroti relasi pranata lingkungan, lingkungan hidup, dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka. Artikel juga fokus pada kajian Non-empiris (kajian pustaka) artinya dibahas karakteristik/konsep pranata lingkungan dan lingkungan hidup dalam ajaran Islam yang dilakukan di masyarakat. Data-data dalam artikel didapatkan dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pranata lingkungan, lingkungan hidup, dan hukum Islam. Data dalam artikel ini disajikan dengan cara naratif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah teknik analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Pranata Lingkungan dalam Kehidupan Masyarakat

Pranata merupakan adat istiadat dan norma yang bersifat mengatur tindakan manusia di masyarakat secara resmi (Mawardi dkk., 2012, p. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) pranata diartikan sebagai sistem tingkah laku sosial dalam mengatur kehidupan, tindakan beserta perlengkapannya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, p. 893). Pada dasarnya lingkungan masyarakat terdiri dari orang-orang, baik individu atau kelompok yang kebiasaan dalam kehidupannya terpengaruh atas lingkungan yang ditempatinya (Soekanto, 1986).

Tindakan yang dilakukan manusia akan sejalan dengan lingkungan yang disinggahinya, karena lingkungan merupakan salah satu instrumen yang melatarbelakangi tindakan manusia. Lingkungan merupakan keseluruhan isi kehidupan alam dalam arti sempit dan luas atau dalam arti luar atau dalam, yang di dalamnya mempengaruhi suatu organisme, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Di sini yang kemudian terbagi menjadi dua komponen dalam lingkungan yakni lingkungan biotik (yang hidup) dan lingkungan abiotik (yang tidak hidup) (Soegianto, 2010, p. 1). Dalam arti yang luas lingkungan meliputi fisik, kimia dan biologi, sehingga penerapannya dapat mengeneralisasi kehidupan manusia di alam semesta ini. Selain itu, Otto Soemarwoto mempunyai pandangan tentang lingkungan hidup sebagai ruang yang disinggahi oleh makhluk yang hidup bersama dengan benda yang hidup maupun benda yang tidak hidup (Haryanto, 2018). Berangkat dari definisi-definisi ini, dapat dipahami bahwa pranata lingkungan adalah aturan atau norma yang mengatur masalah lingkungan yang mencakup biotik maupun abiotik.

Aturan atau norma dalam kehidupan masyarakat didasari atas landasan hidup masyarakat itu sendiri, konsekuensi logisnya bahwa landasan tersebut secara otomatis ada karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara konsisten di dalamnya. Salah satu faktor seseorang dapat berubah adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial terdiri dari individu atau kelompok orang-orang (Soekanto, 2006). Lingkungan masyarakat dikenal dengan keluarga, teman sebaya maupun tetangga. Menurut pandangan Amsyari yang dikatakan dengan lingkungan masyarakat ditandai dengan sekumpulan manusia yang hidup dan berkembang, baik tetangga maupun orang-orang yang berkembang di dalamnya. Oleh karena itu, dari beberapa definisi di atas dapat dipahami lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang dapat mempengaruhi ekosistem manusia (Resmana, 2012). Dengan demikian, lingkungan masyarakat yang baik akan mempengaruhi kehidupan atau moralitas manusia yang tinggal di dalamnya juga baik, maupun sebaliknya. Oleh karena itu, baik dan buruknya orang-orang di daerah tergantung situasi dan kondisi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tersebut.

Perbedaan antara lingkungan hidup dengan lingkungan masyarakat yaitu lingkungan masyarakat hanya mencakup manusia yang satu dengan yang lainnya yang hidup bersama di wilayah tertentu yang memiliki kesamaan budaya serta adanya interaksi sesama manusia yang mempengaruhi kesejahteraan dan tingkah laku manusia yang tinggal di dalamnya, lingkungan masyarakat lebih menekankan pada hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia lainnya di dalam masyarakat, sementara lingkungan hidup mencakup unsur lingkungan biotik, abiotik dan sosial budaya. Berangkat dari pengertian lingkungan hidup tersebut bisa dikatakan bahwa lingkungan masyarakat termasuk bagian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup lebih menekankan pada interaksi manusia dengan alam baik dengan hewan, tumbuhan maupun segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Cakupan lingkungan hidup lebih luas dari lingkungan masyarakat, karena lingkungan masyarakat merupakan salah satu dari cakupan lingkungan hidup dan dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada disekitar manusia itu adalah lingkungan hidup.

Selayang Pandang tentang Masyarakat: Tipe-Tipe dan Pengelompokkannya

Kata *society* merupakan kata dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai masyarakat, awalnya kata *society* berasal dari bahasa Latin yakni *socius* yang berarti kawan. Jadi dapat diartikan bahwa masyarakat merupakan perkumpulan orang-orang atau manusia yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya (Koentjaraningrat, 2009, p. 116). Linton menjelaskan bahwa masyarakat merupakan perkumpulan manusia yang hidup dengan lama dan menetap serta bekerja sama dengan manusia yang lainnya, sehingga dapat memanejemen perilakunya secara individu serta berpikir secara mandiri atas sistem sosial yang saling bersatu dengan batas-batas tertentu. Menurut J. L. Gillin dan J. P. Gillin sebagaimana yang dikutip oleh Januri menyatakan bahwa masyarakat merupakan komunitas yang besar serta memiliki kebiasaan maupun budaya yang satu dengan lainnya yang saling terhubung (Januri, 2010, p. 359). Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah sistem budaya atau tradisi yang saling berinteraksi secara konsisten dan terikat antara satu dengan yang lainnya (Koentjaraningrat, 2009, p. 118). Secara sederhana dapat dipahami bahwa pada dasarnya masyarakat merupakan perkumpulan manusia yang saling terhubung dan bekerjasama dalam artian saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan saling bergantung (Setiawan, 2012, p. 3).

Terdapat dua tipe masyarakat, yaitu:

- a. Masyarakat kecil atau sederhana merupakan masyarakat yang mempunyai interaksi atau hubungan sesama anggota masyarakat dengan baik. Ciri khasnya mereka memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Secara umum dapat ditemukan di beberapa pedesaan yang masih khas (Sinaga, 1988, p. 152). Pola interaksi serta tingkat kerjasama yang dimiliki oleh masyarakat sederhana ini secara umum tergolong tinggi. Selain itu, asas kekeluargaan yang menjadi dasar dalam bekerja selalu menjadi prioritas utama mereka, tidak heran jika dalam masyarakat tersebut orang-orangnya sangat reflektif terhadap gejala sosial apapun yang terjadi.
- b. Masyarakat modern atau kompleks secara umum sudah mulai berkembang dan maju dalam sistem sosial yang dimilikinya dengan dibuktikan dari berbagai teknologi dan informasi yang canggih. Masyarakat kompleks atau modern merupakan masyarakat yang dinamis, berjalan dan berkembang mengikuti alur zaman (Sinaga, 1988, p. 156). Dampaknya mereka mempunyai solidaritas sosial organik (Amiruddin, 2010, p. 205). Solidaritas tersebut muncul karena perasaan saling bergantung satu sama lain sehingga memunculkan hasil-hasil kreatifitas dari masing-masing individu maupun kelompok masyarakat. Ciri khas tersebut memang menjadi semboyan utama pada masyarakat modern ini (Chairuddin, 1993, p. 116). Namun, tingkat sensitivitas yang dimiliki oleh masyarakat modern ini sangat rendah, karena secara umum mereka mementingkan otoritas individu masing-masing, sehingga outputnya sebagian mereka tidak kental dalam hal religi. Mereka dapat ditemukan di berbagai kota-kota besar. Meskipun demikian, pada masyarakat modern atau kompleks tidak selalu dipandang buruk, namun dari sini mereka memperlihatkan eksistensi atas keberhasilan kamandiriannya dalam bekerja dan mempunyai jiwa kompetisi yang tinggi.

Oleh karena itu, tipe-tipe masyarakat yang ada tidak sama, mereka memiliki keragaman yang berbeda antara masyarakat modern dengan masyarakat sederhana. Keduanya mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, sehingga dampak yang diciptakan pun berbeda sesuai dengan kehendak yang ditunjukkan.

Pengelompokan masyarakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelompok sosial dalam lingkup yang kecil dan kelompok sosial atas dasar kepentingan (Wiludjeng dkk, 2019, pp. 54–55). Kedua kelompok tersebut mempunyai beberapa ciri yang berbeda, namun memiliki kesamaan tujuan. Pengelompokan sosial memiliki dampak interaksi yang berbeda secara kualitasnya. Sebagaimana pengelompokan sosial dalam lingkup kecil, keluarga memiliki kemudahan dalam hal interaksi (Rustina, 2014), sehingga mudah dalam menjalin hubungan yang erat, berbeda dengan pengelompokan sosial dalam lingkup yang besar, seperti negara memiliki kecenderungan yang sulit dalam hal interaksi.

Dalam kelompok sosial yang berskala besar, interaksi antar manusia dapat dijalankan atau dilakukan atas dasar kepentingan, politik, ekonomi, sosial, maupun kerjasama antar negara. Prinsip yang paling menentukan dalam membenahi kelompok yang besar adalah adanya hubungan kerjasama dengan kepentingan yang sama, misalnya kerjasama internasional dalam bidang ekonomi global dengan tujuan menanggulangi krisis ekonomi dan moneter. Kerjasama yang dilakukan akan lebih menguat apabila kedua negara bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi utang luar negeri, dan meningkatkan sumber daya manusia (Januri, 2010, p. 367).

Pranata Lingkungan dan Kaitannya dengan Hukum Islam

Dalam pandangan Al-Quran, hukum diartikan sebagai syariah, bukan hukum Islam yang sering dibicarakan oleh masyarakat secara umum. Artinya dalam Islam, hukum diartikan secara umum, tidak ada kata-kata tersurat yang menandakan adanya kata-kata hukum Islam (Syarifuddin, 2014, p. 15). Hukum Islam merupakan hukum ataupun aturan yang sudah di atur dalam Islam. M. Daud Ali memandang bahwa hukum Islam merupakan hubungan yang mengatur manusia secara vertikal dan horizontal yang berasal langsung dari Allah s.w.t (Ali, 2009, p. 40).

Tujuan daripada hukum diturunkan untuk memberikan kemakmuran kepada manusia. Itulah alasan mengapa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Pada dasarnya kekhalifahan mempunyai tiga unsur yang saling berhubungan, tiga unsur yaitu manusia, bumi, dan hubungan secara horizontal (manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam) (R. Ilyas, 2016, pp. 70–75). Pada hakikatnya ketika manusia semakin berhubungan baik secara horizontal (baik dengan alam maupun dengan manusia lainnya), maka semakin dalam pengetahuannya tentang kehidupan, sehingga semakin mudah menjalaninya. Hal tersebut terkandung dalam surah al-Alaq 6-7. Sehingga Allah sebagaimana yang mengamanatkan akan merestui hal itu, karena mereka pada dasarnya ciptakan untuk saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Jin ayat 16:

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ۖ ١٦

Artinya:

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), niscaya Kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

Berangkat dari penjelasan tersebut, perlu diingat bahwa kekhalifahan mempunyai makna yang dalam, yang mana manusia harus mencapai tujuan sebagaimana tupoksinya yang sudah diciptakan. Dengan demikian, manusia tidak mencari kemenangan, tetapi keselarasan. Manusia dan alam, keduanya ditundukkan atau tunduk kepada Allah, sehingga mereka harus dapat bersahabat. Islam menekankan agar umatnya mencontoh Nabi Muhammad yang membawa rahmat untuk seluruh alam (segala sesuatu selain Tuhan) (Shihab, 2007, pp. 360-365). Dengan demikian dapat dipahami bahwa kaitan pranata lingkungan dengan hukum Islam yaitu bahwa Islam telah memberikan aturan dan penugasan kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan aturan mengenai alam atau lingkungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri dengan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t.

Memelihara Lingkungan Hidup dalam Ajaran Islam

Lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan yang ada di alam semesta ini, baik manusia maupun makhluk lainnya. Dalam pandangan keilmuan ekologi bahwa kehidupan memiliki sistem yang saling berkaitan. Artinya makhluk yang berada di dalamnya melakukan proses perputaran yang dipengaruhi oleh makhluk hidup yang lain (Erwin, 2008, p. 7). Ekologi merupakan hubungan atau interaksi lingkungan sebagai wadah dalam proses kelangsungan hidup organisme. Ekologi berasal dari bahasa Yunani *oikos* artinya habitat, *logos* artinya ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi manusia adalah ilmu yang berhubungan dengan perkembangan komunitas dan populasi manusia di lingkungannya (Januri, 2010, p. 371).

Dalam pandangan Islam memelihara lingkungan hidup merupakan tugas dasar terciptanya manusia sebagai khilafah. Islam mengajarkan tentang ekologi lingkungan yang ditempati manusia secara alamiah. Paling tidak terdapat tiga macam lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat luas. Berbicara mengenai pendidikan dalam lingkungan keluarga, merupakan pendidikan pertama dan utama yang diperoleh seseorang. Orang tua berperan sebagai pendidikan dan menentukan serta mengarahkan pola berpikir anak hingga dewasa. Perintah untuk memberikan pendidikan kepada sebagaimana firman Allah surah at-Tahrim ayat 6:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا لِنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ رَاقِبُوا ذَهَابَ النَّاسِ وَالْحِجَارَةِ عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Orang tua dalam lingkungan keluarga berperan memberikan kesadaran terhadap anak-anaknya agar mereka menjadi anak yang baik. Sebagaimana amanah Allah yang telah menitipkan anak kepada orang yang telah dipilihnya. Artinya mengurus anak yang baik dan

benar merupakan ajaran dari Islam yang sesuai dengan aturan yang telah diatur di dalam Al-Quran. Sistem pengelolaan lingkungan keluarga dalam Islam setidaknya ditujukan kepada: 1) Pengelolaan keluarga yang bertauhid; 2) Pengelolaan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*; 3) Pengelolaan keluarga yang berakhlakul karimah; 4) Pengelolaan keluarga yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*; 5) Pengelolaan keluarga yang berpendidikan dan berpengetahuan serta memanfaatkan ilmu untuk kepentingan umum (Indra, 2017, p. 109).

Selain lingkungan keluarga, dalam Islam dikenal juga lingkungan pendidikan sekolah yang merupakan tempat belajar dan mengajar yaitu adanya sosok pendidik dan yang dididik. Kemudian para guru dan karyawan beserta alat fasilitasnya atau aktivitas lain yang melibatkan lembaga pendidikan, misalnya kegiatan ekstrakurikuler seperti perkemahan, olahraga, kegiatan seni dan sebagainya.

Pengelolaan lingkungan sekolah berkaitan dengan tanggung jawab para pengelolanya, sebagaimana para pendidik bertanggung jawab kepada: 1) Pengelolaan norma, nilai, etika kemanusiaan di lingkungannya; 2) Bertugas untuk mendidik secara bebas, berani dalam bertindak, serta bergembira; 3) Pengelolaan pendidikan dengan ikhlas; 4) Pengelolaan iman semua peserta didik di sekolah.

Adapun pengembangan ekologi Islam berkaitan dengan lingkungan masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut (Suhendra, 2013): 1) Pendidikan tentang bagaimana cara menjadi lingkungan yang bersih; 2) Pendidikan tentang *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu pendidikan tentang bagaimana dakwah yang baik, sehingga dapat memberikan dampak baik pula bagi masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang berasal dari unsur-unsur keislaman. Misalnya, pengajian, halal bi halal, tadarusan, bimbingan pengajian anak-anak, para remaja, orang tua dan seluruh komponen masyarakat dan sebagainya; 3) Pendidikan tentang sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang masih banyak melakukan pencemaran lingkungan sosial. Sanksi sosial di berikan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman; 4) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) melalui upaya pemanfaatan seluruh makhluk Tuhan, konservasi alam, dan sebagainya; 5) Pengembangan teknologi tepat guna.

Dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyatakan bahwa di samping tentang baku mutu lingkungan hidup, ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya dukungnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran, dalam Pasal 17 UULH dinyatakan, "ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundangan".

Undang-Undang tersebut menekankan keharusan masyarakat melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah amanah dari Tuhan yang wajib dipelihara dan diberdayakan sebaik mungkin. Sistem pemberdayaan lingkungan dalam Islam sepenuhnya menekankan kemaslahatan umum, yaitu kemaslahatan dalam kaitannya memelihara kehidupan manusia dalam beragama, berpendidikan, berkeluarga, berkemanusiaan, dan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan. Dengan kemaslahatan yang demikian, manusia diharapkan menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat kelak (Januri, 2010, pp. 372-376).

Pandangan Islam terhadap manusia bahwa mereka adalah bagian dari ciptaan Allah, termasuk alam serta kehidupannya. Selain itu, Islam juga memandang manusia yang

merupakan hamba Allah dan memiliki kewajiban dan hak yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah dalam hal masalah lingkungan, yakni:

- a. Perintah untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

- b. Larangan untuk merusak tanaman dan hewan ternak. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 204:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ٢٠٤

Artinya:

Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Muhammad), dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras.

Bahkan dalam keadaan jihad pun umat Islam dilarang untuk merusak tanaman, kecuali yang menjadi pembatas umat Islam dan musuh.

- c. Perintah untuk menjaga sumber daya air. Sabda Rasulullah s.a.w.:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتَقُوا الْمَالَعَيْنِ الثَّلَاثَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلَّ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang menyebabkan dilaknat; membuang hajat di tempat-tempat menuju pengambilan air, di tempat berteduh, serta di tengah-tengah jalan". (H.R. Ibnu Majah)

- d. Perintah untuk menjauhkan segala yang mendatangkan bahaya bagi manusia dan lingkungan

حَلَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَالِكٌ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنًا شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ اللَّهَ لِفَعْفَعَرٍ لَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sumayya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu menemukan potongan duri di jalan lalu diambilnya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah maka Allah mengampuninya". (H.R. Bukhari)

Dari beberapa ayat maupun hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam telah mengatur mengenai lingkungan hidup. Masyarakat Indonesia dalam hal lingkungan hidup telah diatur sedemikian rupa terkait dengan lingkungan hidup yang dapat dilihat dari adanya undang-undang yang mengatur lingkungan hidup. Jika ayat di atas dikaitkan dengan memelihara lingkungan yang ada di masyarakat, misalnya dilarang membuang sampah di parit atau di sungai yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan. Dilarang melakukan kerusakan, misalnya larangan pembakaran hutan, larangan menebang pohon sembarangan, larangan menangkap satwa yang dilindungi, larangan mengotori laut yang akan membawa

dampak buruk kepada manusia. Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa ayat Al-Quran dan hadis harus dijadikan pedoman dalam masyarakat maupun negara terkait pemeliharaan lingkungan hidup karena apa yang diajarkan oleh *nash* wajib diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, dan bahkan diberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

KESIMPULAN

Pranata lingkungan merupakan aturan atau norma yang mengatur masalah lingkungan yang mencakup biotik maupun abiotik. Lingkungan masyarakat merupakan wadah atau sarana seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dan membentuk sebuah pribadi serta dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang tersebut. Pranata lingkungan berkaitan erat dengan hukum Islam yaitu bahwa Islam telah memberikan aturan dan penugasan kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan aturan mengenai alam atau lingkungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri dengan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Memelihara lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara memberdayakan sebaik mungkin, sistem pemberdayaan lingkungan dalam Islam sepenuhnya yang menekankan kemaslahatan umum, yaitu kemaslahatan dalam kaitannya memelihara kehidupan manusia dalam beragama, berpendidikan, berkeluarga, berkemanusiaan, dan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan. Dalam hukum nasional Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa yang dikatakan pranata sosial yaitu kehidupan masyarakat yang sangat penting dalam menekan bencana sosial ataupun bencana yang timbul akibat manusia sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya aspek-aspek negative yang nantinya dapat timbul. Pada dasarnya pun ajaran Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip tersebut dalam melakukan hubungan sosial kemasyarakatan, di sini membuktikan bahwa ajaran Islam sangatlah sempurna karena begitu luasnya makna-makna yang terkandung di dalamnya menjadikan manusia dapat berinteraksi antar sesamanya dengan prinsip-prinsip sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2009). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, A. (2010). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairuddin, O. K. (1993). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dermawan, M. K. (2009). Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi dan Institusional. *Journal Legislasi Indonesia*, 6(3), 197. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i1.312>
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Haryanto, M. P. (2018). *Perimbangan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Uu No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas*

- Subsidiaritas Hukum Pidana* (Universitas Pasundan Bandung). Universitas Pasundan Bandung. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/33706/>
- Ilyas, M. (2008). Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(2), 154–166. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v1i2.672>
- Ilyas, R. (2016). Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam. *Mawa'izh*, 1(7), 169–195. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>
- Inah, E. N. (2013). Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(1), 176–188. <https://doi.org/10.31332/atdb.v6i1.299>
- Indra, H. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Manusia Unggul*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Januri, M. F. (2010). *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Koentjaraningrat, K. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mawardi dkk., I. (2012). *Seri Studi Islam Pranata Sosial dalam Islam*. Magelang: P3SI, UMM.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ratnasari, J., & Chodijah, S. (2020). KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT SAINS DAN AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI: Studi Tafsir Al-Maraghi pada Surat Al-Rum Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 dan Al-A'raf Ayat 56). *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 5(1), 121–136. <https://doi.org/10.30868/at.v5i1>
- Reflita, R. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istibath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, 17(2), 147–158. <https://doi.org/10.22373/substantia.v17i2.4101>
- Resmana, A. (2012). *PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA, TEMAN SEBAYA, DAN TETANGGA TERHADAP PERILAKU MENYIMPANG ANAK USIA SEKOLAH DASAR YANG BEKERJA SEBAGAI PEMULUNG (Studi Kasus Di Lingkungan III Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung)* (Universitas Lampung). Universitas Lampung. Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/8602/>
- Rustina, R. (2014). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. *Musawa*, 6(2), 287–322. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>
- Setiawan, D. A. (2012). *Konsep Dasar Masyarakat*. Surakarta: MK. Asuhan Kebidanan Komunitas II.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 20–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Sinaga, D. (1988). *Sosiologi dan Antropologi*. Jakarta: PT Intan Pariwara.
- Siregar, C. N. (2007). Ketidakseimbangan Sistem Sosial Penyebab Bencana Alam. *Jurnal*

- Sosioteknologi*, 6(10), 183–189. Retrieved from <https://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/970>
- Soegianto, A. (2010). *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Kelompok*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendra, A. (2013). Menelisik Ekologis Dalam Al-Qur'an. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 61–82. <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.750>
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fikih Jilid I*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wiludjeng dkk, J. M. H. (2019). *Sosiologi Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Witro, D. (2019). Praktek Jual Beli Parang dengan Cara Penumpukan untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(1), 34–40. <https://doi.org/10.32694/010710>
- Witro, D. (2021). Qaidah furu' fi al-hiwalah: Sebuah tinjauan umum. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>